

Analisis Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Keluarga Islam

Sri Mulyani

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya

Email: srimulyani2301@gmail.com

ABSTRACT

Gender justice in inheritance distribution is a crucial issue in Islamic family law that often generates debate. In many cases, inheritance is narrowly understood in purely mathematical terms, leading to assumptions of discrimination against women. In fact, the distribution of shares is closely tied to socio-economic responsibilities borne by each family member. This study aims to re-examine how gender justice is reflected in Islamic inheritance law by addressing the gap between normative interpretation and the demands of gender equality in contemporary contexts. The research employs a library research method by reviewing primary and secondary literature, including classical texts, academic books, and scholarly articles related to inheritance and gender justice. The data were critically analyzed through comparative and contextual approaches to provide a comprehensive understanding of the relationship between Islamic legal texts and social realities. The results reveal that gender justice in Islamic inheritance law cannot be reduced to numerical equality but should be understood as a balance of rights, obligations, and responsibilities within the family. The legal framework ensures women's entitlement to a fixed share while assigning men the duty of financial support, reflecting distributive justice in proportionate terms. In conclusion, Islamic inheritance law remains relevant in addressing gender justice issues when interpreted integratively between scriptural texts and social contexts. This study contributes by offering a new perspective that enriches the discourse on Islamic family law and provides practical foundations for maintaining family harmony in the modern era.

Keywords: Gender Justice, Inheritance, Islamic Law

ABSTRAK

Keadilan gender dalam pembagian warisan merupakan isu penting dalam hukum keluarga Islam yang kerap menimbulkan perdebatan. Selama ini, pembagian waris sering dipahami secara matematis semata sehingga memunculkan anggapan diskriminasi terhadap perempuan. Padahal, ketentuan tersebut erat kaitannya dengan tanggung jawab sosial-ekonomi yang diemban masing-masing pihak dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali bagaimana prinsip keadilan gender dipahami dalam hukum waris Islam, dengan mengisi kesenjangan antara pemahaman normatif dan tuntutan kesetaraan gender dalam konteks modern. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur primer dan sekunder berupa kitab klasik, buku akademik, serta artikel ilmiah terkait hukum waris dan isu keadilan gender. Data dianalisis secara kritis melalui pendekatan komparatif dan kontekstual sehingga menghasilkan gambaran menyeluruh tentang hubungan antara teks syariat dan realitas sosial. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa keadilan gender dalam hukum waris Islam tidak dapat direduksi pada kesetaraan angka, melainkan keseimbangan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam keluarga. Aturan syariat memberikan hak yang pasti kepada perempuan sekaligus membebaskan tanggung jawab nafkah kepada laki-laki, sehingga mencerminkan keadilan distributif yang proporsional. Kesimpulannya, hukum waris Islam tetap relevan dalam menjawab isu keadilan gender, selama dipahami dalam kerangka integratif antara teks syariat dan konteks sosial. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan perspektif baru yang memperkaya diskursus hukum keluarga Islam sekaligus memberikan landasan praktis untuk menjaga harmoni keluarga Muslim di era modern.

Kata Kunci: Keadilan Gender, Warisan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan prinsip mendasar yang selalu menjadi cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat (Syahriar et al., 2024). Kehadiran prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang setara sesuai dengan porsinya, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Dalam sejarah peradaban manusia, keadilan menjadi pondasi utama untuk menjaga keharmonisan dan keberlangsungan tatanan sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keadilan selalu relevan di setiap konteks, baik dalam lingkup besar negara maupun dalam lingkup kecil keluarga. Nilai keadilan bahkan dianggap sebagai salah satu pilar moralitas yang tidak dapat ditawar dalam kehidupan sosial.

Dalam kehidupan sosial, keadilan tidak hanya dipahami dari aspek ekonomi atau politik, tetapi juga mencakup hubungan keluarga dan pemenuhan hak-hak individu. Hubungan keluarga seringkali menjadi ruang yang paling dekat dalam menguji prinsip keadilan, karena melibatkan relasi darah dan kasih sayang. Dalam konteks ini, setiap anggota keluarga memiliki hak yang seharusnya dihormati dan dipenuhi oleh yang lain. Pemenuhan hak-hak tersebut, apabila dijalankan dengan adil, akan melahirkan keluarga yang harmonis dan solid. Namun, jika keadilan diabaikan, akan muncul ketidakpuasan yang dapat merusak hubungan internal keluarga (Syahputri, 2023).

Salah satu isu penting yang sering menimbulkan perdebatan dalam keluarga adalah pembagian warisan. Warisan tidak hanya dipandang sebagai harta benda semata, melainkan juga simbol tanggung jawab dan keberlanjutan hubungan antar generasi (Praditha & Wibisana, 2024). Ketika pembagian warisan tidak dilakukan secara adil, maka dapat menimbulkan konflik, baik antar saudara maupun antar kerabat. Konflik yang lahir dari persoalan warisan bahkan bisa berlanjut ke ranah hukum dan memutus tali silaturahmi. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan warisan bukanlah perkara sederhana, melainkan menyangkut hak dasar dan rasa keadilan dalam keluarga.

Hukum keluarga Islam hadir untuk memberikan aturan yang jelas dalam persoalan pewarisan. Aturan tersebut mencakup siapa saja yang berhak menerima warisan, berapa besar bagian yang diterima, serta bagaimana mekanisme

pembagiannya. Ketentuan ini disusun dengan tujuan untuk memastikan hak setiap anggota keluarga terpenuhi, sekaligus menjaga keseimbangan sosial dalam lingkup keluarga. Dalam tradisi hukum Islam, pembagian warisan dianggap sebagai bagian dari ibadah karena bersumber dari ketentuan syariat (Wantaka et al., 2019). Oleh karena itu, hukum waris Islam tidak hanya mengatur aspek materi, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual.

Meskipun aturan hukum Islam mengenai warisan telah diatur secara rinci, pemahaman mengenai keadilan gender dalam pembagiannya masih menjadi diskursus yang hangat. Sebagian kalangan memandang aturan tersebut sudah final dan mencerminkan keadilan sesuai syariat, sementara sebagian lainnya menilai bahwa penerapannya perlu dikaji ulang dalam konteks kesetaraan gender. Perdebatan ini tidak sekadar persoalan teks hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana prinsip keadilan dapat dipahami dalam kehidupan modern. Oleh sebab itu, analisis keadilan gender dalam pembagian warisan menjadi penting untuk menemukan titik keseimbangan antara ketentuan hukum Islam dan dinamika sosial masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memahami ulang konsep keadilan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai bagaimana prinsip keadilan gender benar-benar tercermin dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Banyak orang hanya memahami ketentuan hukum waris sebatas angka dan bagian yang sudah ditentukan, tanpa mengaitkannya dengan makna keadilan yang lebih luas. Pemahaman seperti ini sering menimbulkan kesalahpahaman bahwa aturan tersebut berat sebelah atau tidak relevan dengan konteks zaman. Padahal, keadilan gender dalam hukum Islam tidak hanya dapat diukur dari besaran bagian, tetapi juga dari nilai keseimbangan dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pihak. Kesenjangan pemahaman inilah yang menjadikan persoalan ini penting untuk ditelaah lebih mendalam.

Perdebatan muncul ketika aturan tekstual hukum waris Islam dipertemukan dengan tuntutan kesetaraan gender dalam kehidupan sosial yang terus berkembang. Di satu sisi, teks hukum dianggap final dan tidak dapat diubah, sementara di sisi lain, masyarakat modern menuntut adanya pembacaan ulang yang lebih kontekstual. Pertentangan ini seringkali melahirkan pandangan yang saling berlawanan, antara mereka yang memegang literalitas teks dan mereka yang menekankan aspek sosial-kultural. Akibatnya, diskusi tentang keadilan gender dalam warisan kerap terjebak pada dikotomi antara syariat yang statis dengan realitas sosial yang dinamis. Situasi ini memperlihatkan adanya ruang kosong dalam menjembatani keduanya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keadilan gender dapat diartikulasikan secara tepat dalam kerangka hukum keluarga Islam. Apakah

keadilan gender berarti penyamaan bagian waris semata, ataukah memiliki makna yang lebih luas terkait fungsi dan tanggung jawab dalam keluarga? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini jarang dibahas secara komprehensif, sehingga masyarakat hanya terjebak pada tafsir parsial. Padahal, menemukan pemahaman yang seimbang antara teks hukum dan nilai keadilan universal sangat penting untuk menghindari bias. Dengan demikian, gap penelitian ini terletak pada upaya merumuskan kembali konsep keadilan gender dalam warisan agar tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan keluarga Muslim.

Kajian mengenai hukum waris Islam telah banyak dilakukan oleh para peneliti, terutama dalam menjelaskan ketentuan bagian ahli waris sesuai dengan teks syariat (Wahyu et al., 2024). Berbagai penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada pemahaman normatif dan legal-formal, sehingga menghasilkan pengetahuan yang kuat tentang aturan-aturan yang sudah mapan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih jarang menyentuh dimensi keadilan dalam perspektif sosial yang lebih luas. Kondisi ini membuat pemahaman masyarakat tentang keadilan gender dalam warisan cenderung statis dan terbatas pada aspek hitungan angka semata.

Meskipun kajian normatif sudah cukup banyak, dimensi sosial dan gender dalam pembagian warisan masih relatif kurang mendapatkan perhatian. Perubahan sosial, meningkatnya kesadaran kesetaraan gender, serta dinamika kehidupan keluarga Muslim modern menuntut adanya peninjauan ulang terhadap konsep keadilan. Dalam konteks ini, perlu ada penelitian yang berupaya membaca ulang ketentuan waris dengan pendekatan yang lebih aplikatif. Upaya tersebut bukan untuk mengubah hukum yang telah ditetapkan, melainkan untuk memberikan penjelasan yang lebih kontekstual agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan yang masih ada dengan menelaah bagaimana keadilan gender dapat dipahami secara tepat dalam kerangka hukum keluarga Islam. Fokus kajian ini diarahkan untuk menemukan keseimbangan antara aturan normatif syariat dengan realitas sosial yang terus berubah. Dengan cara ini, diharapkan muncul sebuah pemahaman yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga aplikatif dalam praktik kehidupan keluarga Muslim. Hipotesis yang ingin diuji adalah bahwa keadilan gender dalam warisan dapat dimaknai lebih luas daripada sekadar penyamaan angka, yaitu sebagai upaya menjaga harmoni, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial dalam keluarga.

METODE KAJIAN

Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu pendekatan

yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen resmi (Ibrahim, 2006; Movitaria et al., 2024). Melalui metode ini, peneliti dapat menelaah dan mengkaji pemikiran para ahli serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, warisan, dan isu keadilan gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan, tetapi lebih pada analisis kritis terhadap sumber-sumber tertulis.

Penggunaan metode *library research* dalam kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif mengenai pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam. Literatur yang dijadikan rujukan dipilih berdasarkan relevansi dan kualitas akademiknya, sehingga data yang digunakan benar-benar mendukung analisis. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan menafsirkan berbagai pandangan yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menemukan titik persamaan maupun perbedaan antarpemikiran serta memunculkan pemahaman baru terkait keadilan gender dalam warisan.

Selain itu, metode *library research* memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang belum banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Melalui telaah kritis, penelitian ini tidak hanya berhenti pada deskripsi literatur, tetapi juga diarahkan untuk membangun argumen yang lebih segar dan relevan dengan konteks kontemporer. Hal ini penting agar hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis, terutama dalam memahami ulang konsep keadilan gender dalam pembagian warisan. Dengan demikian, *library research* dipandang sebagai metode yang paling tepat untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris dalam Al-Quran, yang dikenal sebagai faraid, diatur secara rinci dalam Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Secara lengkap terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ع فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ع
 وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ظ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن
 لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ع فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي

بِهَآؤَدَيْنِ ۖ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶ Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (QS. An-Nisa: 11) (Departemen Agama RI, 2000).

Ayat-ayat ini menetapkan prinsip dasar dan ketentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris, termasuk suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara. Prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah keadilan, memastikan pembagian harta warisan dilakukan secara adil sesuai dengan hubungan keluarga dan tingkat ketergantungan.

Hukum waris Islam telah menetapkan aturan pembagian harta dengan sangat rinci dan sistematis. Setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang jelas sebagaimana telah ditentukan dalam teks syariat. Ketentuan ini membuktikan bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap persoalan keadilan dalam distribusi harta peninggalan. Namun, pada saat yang sama, masih banyak kalangan yang memahaminya hanya pada tataran angka dan bagian matematis. Pemahaman yang parsial ini menjadi salah satu sumber lahirnya anggapan ketidakadilan dalam hukum waris Islam.

Kajian literatur juga memperlihatkan bahwa perbedaan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan sering disalahpahami. Banyak yang menganggap hal tersebut sebagai bentuk diskriminasi, padahal pada hakikatnya ketentuan itu berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam keluarga. Laki-laki dalam struktur keluarga Islam memiliki kewajiban menafkahi, sehingga wajar jika bagian waris yang diterimanya lebih besar. Sementara itu, perempuan yang tidak memiliki kewajiban menanggung nafkah tetap mendapatkan hak yang pasti

dan tidak boleh diganggu gugat. Konteks tanggung jawab inilah yang jarang dipahami dalam wacana publik (Siahaan & Ananda, 2025).

Terdapat dominasi perspektif normatif dalam membahas hukum waris Islam. Para peneliti banyak menekankan pada keabsahan teks hukum dan legalitas ketentuan faraidh tanpa melihat konteks sosial yang mengitarinya. Hal ini tentu penting sebagai dasar pemahaman, tetapi di sisi lain menimbulkan kesan bahwa hukum waris bersifat kaku dan final. Padahal, dalam tradisi Islam, hukum seringkali memuat nilai-nilai moral yang terbuka untuk interpretasi kontekstual. Kesenjangan inilah yang jarang disentuh oleh penelitian terdahulu.

Sebagian besar masyarakat memahami hukum waris Islam dengan cara tekstual semata. Pemahaman tekstual ini menyebabkan prinsip keadilan gender seolah-olah tidak hadir dalam pembagian warisan. Padahal, keadilan gender dalam perspektif Islam tidak selalu bermakna kesamaan angka, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kesalahpahaman ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reinterpretasi terhadap makna keadilan dalam warisan. Dengan cara itu, hukum Islam tetap relevan dalam kehidupan kontemporer (Pitaloka, 2025).

Konflik keluarga akibat persoalan warisan sering muncul bukan karena aturan Islam itu sendiri, tetapi karena minimnya pemahaman masyarakat. Banyak keluarga yang tidak memahami hikmah di balik aturan syariat, sehingga perbedaan bagian dianggap sebagai ketidakadilan. Akibatnya, timbul sengketa yang bisa merusak hubungan kekerabatan (Hermawati, 2023). Padahal, jika aturan syariat dipahami dengan benar, pembagian warisan justru dapat menjadi sarana menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini memperlihatkan pentingnya pendidikan dan sosialisasi hukum Islam secara lebih luas.

Temuan lain yang muncul dari telaah pustaka adalah adanya kecenderungan sebagian peneliti modern untuk mengaitkan hukum waris dengan isu kesetaraan gender. Perspektif ini mencoba melihat sejauh mana aturan Islam dapat diharmonisasikan dengan prinsip kesetaraan yang berkembang di masyarakat kontemporer (Hasanah et al., 2025). Namun, kajian yang ada masih terbatas pada wacana konseptual, belum banyak menyentuh aspek praktis penerapan dalam kehidupan keluarga Muslim. Oleh karena itu, masih terdapat ruang luas untuk mengembangkan analisis yang lebih aplikatif. Analisis inilah yang berusaha diisi dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum waris Islam sebenarnya memiliki mekanisme yang fleksibel dalam situasi tertentu, misalnya melalui konsep hibah atau wasiat (Riyadi & Zumrotun, 2022). Mekanisme ini dapat menjadi jalan keluar bagi keluarga untuk menyesuaikan pembagian harta agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial. Namun, fleksibilitas ini seringkali tidak diketahui atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Padahal,

keberadaan mekanisme tersebut menjadi bukti bahwa Islam tidak menutup kemungkinan untuk memperhatikan keadilan dalam konteks yang lebih luas. Temuan ini memperkaya pemahaman bahwa hukum waris Islam tidak sesempit yang dipersepsikan.

Keadilan gender dalam hukum waris Islam lebih tepat dipahami sebagai bentuk perlindungan sosial. Perempuan diberikan hak tetap atas warisan yang tidak bisa diganggu gugat, meskipun mereka tidak memiliki kewajiban nafkah. Hal ini menunjukkan adanya jaminan kepastian hukum bagi perempuan dalam Islam. Perspektif ini justru menegaskan bahwa hukum waris Islam melindungi perempuan, bukan mendiskriminasi. Namun, perspektif semacam ini belum banyak disosialisasikan sehingga masih jarang dipahami oleh masyarakat umum.

Hukum waris Islam dengan struktur tanggung jawab dalam keluarga memiliki hubungan yang sangat erat. Laki-laki diberi bagian lebih besar karena menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, sementara perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif, yaitu pembagian hak berdasarkan tanggung jawab. Sayangnya, prinsip ini sering diabaikan dalam perdebatan publik karena fokus hanya pada perbedaan angka. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, ketentuan ini justru menjaga keseimbangan fungsi dalam keluarga.

Analisis terhadap penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa aspek sosial-ekonomi dari hukum waris Islam sering kali diabaikan. Banyak penelitian yang berhenti pada kajian normatif tanpa membahas implikasi nyata dalam kehidupan masyarakat. Padahal, memahami aspek sosial-ekonomi sangat penting untuk menilai bagaimana hukum waris Islam benar-benar bekerja dalam menjaga keadilan. Dengan memperhatikan konteks sosial-ekonomi, akan tampak bahwa aturan Islam memiliki basis yang rasional dan relevan. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menutup celah tersebut dengan menghadirkan analisis integratif.

Perbedaan interpretasi terhadap keadilan gender dalam warisan banyak dipengaruhi oleh cara pandang masing-masing peneliti. Ada yang melihatnya dari sudut pandang hukum murni, ada pula yang menekankan aspek sosiologis. Perbedaan cara pandang ini menunjukkan bahwa isu keadilan gender dalam warisan merupakan persoalan multidimensi. Artinya, penelitian tentang hal ini tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan saja. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya penelitian dengan perspektif yang lebih komprehensif.

Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan gender dalam hukum waris Islam tidak dapat direduksi hanya pada kesetaraan angka. Keadilan yang dimaksud mencakup keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosial. Dengan pemahaman ini, perbedaan bagian warisan tidak lagi dipandang sebagai diskriminasi, melainkan sebagai refleksi dari fungsi sosial masing-masing anggota keluarga. Pendekatan semacam ini akan membantu masyarakat melihat hukum

Islam dengan lebih proporsional. Sehingga, hukum waris dapat kembali diposisikan sebagai instrumen keadilan yang sesungguhnya.

Analisis penulis atas seluruh temuan menunjukkan bahwa kesenjangan penelitian selama ini terletak pada minimnya upaya untuk menghubungkan teks syariat dengan konteks sosial modern. Dengan pendekatan integratif, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan pembacaan baru yang tetap setia pada teks syariat tetapi relevan dengan kehidupan kontemporer. Hasilnya, keadilan gender dalam hukum waris dapat dimaknai sebagai upaya menjaga harmoni keluarga sekaligus pemenuhan hak individu. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang warisan dan keadilan gender. Pada akhirnya, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum keluarga Islam.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan gender dalam pembagian warisan menurut hukum keluarga Islam bukan sekadar kesetaraan angka, melainkan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam struktur keluarga. Aturan syariat mengenai warisan telah memberikan porsi yang jelas kepada setiap ahli waris sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya. Pemahaman ini menunjukkan bahwa perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dalam menjawab persoalan keadilan di tengah dinamika masyarakat modern.

Kesimpulan ini diperkuat dengan temuan bahwa banyak kesalahpahaman terjadi akibat penafsiran yang sempit dan hanya berfokus pada aspek matematis pembagian waris. Literatur memperlihatkan bahwa perdebatan seputar isu gender dalam warisan sering terjebak pada pandangan tekstual, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan fungsi masing-masing anggota keluarga. Ketika aspek tanggung jawab sosial-ekonomi turut dianalisis, terlihat jelas bahwa aturan syariat justru melindungi perempuan dengan memberi jaminan hak yang pasti. Hal ini menegaskan bahwa keadilan gender dalam hukum Islam harus dipahami secara lebih komprehensif.

Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kesenjangan antara kajian normatif hukum waris Islam dan tuntutan kesetaraan gender dalam masyarakat kontemporer. Dengan pendekatan integratif, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menghubungkan teks syariat dengan realitas sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi rujukan praktis dalam penyelesaian persoalan warisan. Dengan cara ini, hukum Islam dapat semakin diapresiasi sebagai sistem

yang adil, aplikatif, dan mampu menjaga keharmonisan keluarga Muslim di era modern.

REFERENSI

- Departemen Agama RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponegoro.
- Hasanah, N., Akbarizan, A., & Munir, A. A. (2025). Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Kewarisan di Malaysia: Analisis dari Perspektif Hak Asasi dan Gender. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(3), 1362–1370.
- Hermawati, H. H. (2023). *Konflik Keluarga Dalam Pembagian Waris* [Skripsi]. STAI Nida El-Adabi Bogor.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Pitaloka, A. (2025). Kritik Terhadap Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia: Antara Tekstualitas dan Kontekstualitas. *Jurnal El Makrifah*, 2(2), 100–109.
- Praditha, D. G. E., & Wibisana, I. M. B. (2024). Hukum Kearifan Lokal: Tradisi, Nilai, Dan Transformasi Dalam Konteks Kepemilikan Warisan Budaya. *Jurnal Yusthima*, 4(1), 207–214.
- Riyadi, R., & Zumrotun, S. (2022). Hibah sebagai strategi penyelesaian sengketa pembagian harta waris di indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 4(1), 71–80.
- Siahaan, B. T., & Ananda, F. (2025). Komparasi Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Qolamuna: Journal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 10–27.
- Syahputri, N. (2023). Hak-Hak Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Sosial. *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 67–90.
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan sosial di dalam negara hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28–38.
- Wahyu, W., Sya'bani, M. A., & Permana, S. P. (2024). Hak waris dan keadilan: Menggagas reformasi hukum keluarga dengan prinsip maqasid syariah. *Jurnal Studi Inovasi*, 4(2).
- Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2019). Pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat Jawa (studi komparasi). *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 1(1), 13–33.